



# **PEDOMAN PENGHITUNGAN BEBAN KINERJA REMUNERASI (P2 DAN P3) DOSEN POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2020**



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA**

**JL. LETJEND SUTOYO MOJOSONGO KODE POS 57127**





## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa terpanjat kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Buku Pedoman Penghitungan Beban Kinerja Remunerasi Dosen untuk Remunerasi (P2 dan P3) Poltekkes Kemenkes Surakarta Tahun 2020. Buku pedoman ini disusun dengan mengacu pada berbagai peraturan terkait tentang guru dan dosen mulai dari amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen disebutkan bahwa Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta mengacu pada PMK No. 362/KMK.05/2016 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan pengawas, dan Pegawai Badan layanan Umum Poltekkes Kemenkes Surakarta, serta hasil benchmarking dari beberapa PT BLU lainnya.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang, tugas utama dosen adalah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Beban kerja dosen tersebut adalah paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademik. Pelaksanaan tugas utama dosen ini perlu dievaluasi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dosen kepada para pemangku kepentingan, sesuai dengan Pedoman Implementasi Remunerasi Poltekkes Kemenkes Surakarta.

Dalam rangka pelaksanaan Remunerasi (P2 dan P3) bagi Dosen Poltekkes Kemenkes Surakarta, maka perlu ditetapkan Buku Pedoman Penghitungan Beban Kinerja Remunerasi Dosen untuk Remunerasi P2 dan P3 Poltekkes Kemenkes Surakarta.

Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan pedoman ini. Semoga bermanfaat dan program ini dapat berjalan dengan baik.

Surakarta,  
Direktur



Satino, S.KM., M.Sc.N.  
NIP.19610102 198903 1 01

## DAFTAR ISI

JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
SK	iv
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Tujuan	3
BAB II	1
A. Ketentuan Umum	1
B. Tugas Utama Dosen	3
C. Kewajiban Khusus Profesor	4
D. Dosen Dengan Tugas Tambahan	5
E. Tugas Utama Dosen Yang Sedang Tugas Belajar	6
BAB III	32





**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA**

Jl. Letjen. Sutoyo Mojosongo Surakarta  
Website : [www.poltekkes-solo.ac.id](http://www.poltekkes-solo.ac.id) email : [poltekkes\\_solo@yahoo.co.id](mailto:poltekkes_solo@yahoo.co.id) [polkessolo@gmail.com](mailto:polkessolo@gmail.com)  
Telp. 0271-856929 Fax. 0271-855388 Kode Pos. 57127



**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN**  
**SURAKARTA**

NOMOR HK.01.07/1/**2345** /2020

**T E N T A N G**

**PEDOMAN PENGHITUNGAN BEBAN KINERJA REMUNERASI (P2 DAN P3) DOSEN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURAKARTA TAHUN 2020**

**MENIMBANG :**

- a) Bahwa dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- b) Bahwa dosen wajib memiliki melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi unsur pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c) Bahwa dosen pada Poltekkes Kemenkes Surakarta dievaluasi melalui penghitungan beban kinerja remunerasi (P2 dan P3) dosen Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta
- d) Bahwa dalam rangka penghitungan beban kinerja remunerasi dosen untuk dosen Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta perlu disusun pedoman penghitungan beban kinerja remunerasi (P2 dan P3) dosen Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta
- e) Bahwa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta telah menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Kesehatan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 267/KMK.05/2011 tertanggal 15 Agustus 2011
- f) Bahwa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Remunerasi bagi pejabat pengelola, Dewan Pengawas dan pegawai Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta di Lingkungan Kementerian Kesehatan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2016 tertanggal 16 Mei 2016
- g) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta tentang Pedoman perhitungan beban kinerja remunerasi dosen Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta

**MENGINGAT :**

1. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Presiden Nomor 110 tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kemenkes;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional dosen angka kreditnya sebagaimana telah diubah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 46 Tahun 2013;



8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kemenkes;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 83 tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 267/KMK.05/ 2011 tertanggal 15 Agustus 2011 tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.04.3.1.A.256 Tanggal 21 April 2014 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
14. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 362/KMK.05/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Poltekkes Surakarta pada Kementerian Kesehatan;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN BEBAN KINERJA REMUNERASI (P2 dan P3) DOSEN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURAKARTA TAHUN 2020.
- KESATU : Pedoman penghitungan beban kinerja remunerasi dosen Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta sebagaimana dimaksud dalam lampiran dari keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
- KEDUA : Pedoman penghitungan beban kinerja remunerasi dosen Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta sebagaimana dimaksud dalam dictum ke satu berlaku khusus di lingkungan Politeknik Kesehatan
- KETIGA : Pedoman penghitungan beban kinerja remunerasi dosen Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta dipergunakan sebagai acuan dalam penghitungan beban beban kinerja dosen Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta
- KEEMPAT : Dalam rangka menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka buku pedoman ini akan di evaluasi apabila ada perubahan yang mendasar
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
Pada tanggal 4 Maret 2020

DIREKTUR



SATINO, SKM, M.Sc  
NIP 19610102 198903 1 001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dosen adalah salah satu komponen esensial dalam suatu sistem pendidikan di perguruan tinggi. Peran, tugas, dan tanggungjawab dosen sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yang meliputi kualitas iman/takwa, akhlak mulia, dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, adil, makmur, dan beradab. Untuk melaksanakan fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis tersebut, diperlukan dosen yang profesional.

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Bab 1 Pasal 1 ayat 2). Sementara itu, profesional dinyatakan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Kompetensi tenaga pendidik, khususnya dosen, diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

Dosen Poltekkes Kemenkes merupakan sumber daya manusia yang sangat menentukan keberhasilan Poltekkes Kemenkes Surakarta dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin kompleks. Oleh karena itu sudah selayaknya Poltekkes Kemenkes yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum perlu menyusun sistem remunerasi guna memacu dan memotivasi Dosen dalam menghadapi persaingan, membangun komitmen dalam bekerja dengan etos kerja yang tinggi serta mengembangkan Poltekkes Kemenkes secara berkelanjutan.

## **B. Landasan Hukum**

1. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No. 48, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4502);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Nomor 110 tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kemenkes;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional dosen angka kreditnya sebagaimana telah diubah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 46 Tahun 2013;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kemenkes;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Bagi Pegawai di Lingkungan Kemenkes;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 83 tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi;
17. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang pemberian tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan profesor;
18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 267/KMK.05/ 2011 tertanggal 15 Agustus 2011 tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.04.3.1.A.256 Tanggal 21 April 2014 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
20. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 362/KMK.05/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Poltekkes Surakarta pada Kementerian Kesehatan;
21. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

### **C. Tujuan**

Memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pemberian remunerasi kinerja (P2 dan P3) dosen di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surakarta.



**BAB II**  
**PENGHITUNGAN BEBAN KINERJA REMUNERASI DOSEN**  
**P2 DAN P3**

**A. Ketentuan Umum**

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pedoman penghitungan Beban Kinerja dosen remunerasi P2 dan P3 Poltekkes Kemenkes Surakarta ini, adalah sebagai berikut:

1. Poltekkes Kemenkes Surakarta adalah Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta yang selanjutnya disebut Poltekkes Kemenkes Surakarta.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Profesor atau Guru Besar adalah dosen dengan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi dan mempunyai kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat.
4. Jabatan dosen terdiri atas profesor, lektor kepala, lektor, asisten ahli dan dosen JFU (Jabatan Fungsional Umum).
5. Kreativitas adalah kemampuan pegawai untuk menciptakan sesuatu gagasan/metode pekerjaan yang bermanfaat bagi unit kerja, organisasi, atau negara.
6. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh pegawai atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai, atau pejabat lain yang ditentukan.
8. Remunerasi adalah imbalan kerja yang berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, bonus atas prestasi, pesangon dan dana pensiun yang diakumulasikan dalam bentuk gaji dan insentif atas prestasi dari sumber dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Rupiah Murni.
9. Penetapan kinerja adalah kontrak kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan yang ditandatangani antara pejabat dengan atasan langsung.
10. Kinerja adalah Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

11. P1 (*Pay For Position*) adalah pembayaran untuk posisi yang ditentukan dengan menggunakan grade (golongan) secara seragam diterapkan bagi semua posisi di grade yang sama. Grade ditentukan melalui evaluasi posisi.
12. P2 (*Pay For Performance*), Jenis remunerasi pada komponen ini terkait dengan pencapaian total target kinerja. Komponen ini berupa insentif atau bonus bersifat tunai berupa pendapatan langsung, dan rutin serta periodik, sesuai ketentuan waktu yang ditetapkan dengan besaran tergantung pada tingkat total target kinerja. Untuk menjamin tercapainya peningkatan produktivitas digunakan instrument penetapan target kinerja individu terdiri atas sasaran indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kegiatan (IKK) yang keduanya merupakan *Key Performance Indicator* (KPI). Hak atas insentif kinerja setiap individu yaitu jika mampu mencapai hasil dan prestasi kerja melampaui target KPI individu. Insentif kinerja tidak diberikan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi standar. Tujuan komponen remunerasi ini adalah sebagai penghargaan kepada pegawai terhadap pencapaian total kinerja individu yang dikaitkan dengan kinerja unit kerja, kinerja institusi dan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan institusi. Besaran *Pay For Performance* ditetapkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta.
13. Setiap dosen wajib melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan 12 – 16 sks dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tugas melakukan pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan di Poltekkes Kemenkes Surakarta.
  - b. Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dan tugas penunjang paling banyak sepadan dengan 3 (tiga) sks.
  - c. Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Poltekkes Kemenkes Surakarta atau melalui lembaga lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.
14. Remunerasi P2 akan dibayarkan setelah kinerja 16 sks (BKD). Kinerja P2 dibayarkan setelah memenuhi persyaratan :
  - a. Kinerja P2 harus mengandung unsur pengajaran minimal 25 % dari kewajiban minimal 12 sks setara dengan 3 sks.
  - b. Kinerja P2 maksimal 12 sks.
  - c. Kinerja P2 100% harus mengandung unsur Tri Dharma , apabila tidak terdapat unsur penelitian maka kinerja P2 maksimal hanya dapat mengambil 11 sks, apabila tidak terdapat unsur pengabdian masyarakat maka kinerja P2 maksimal hanya

dapat mengambil 11 sks, apabila tidak terdapat unsur penelitian dan pengabdian masyarakat maka kinerja P2 maksimal hanya dapat mengambil 10 sks.

15. P3 (*Pay For People*), Jenis remunerasi pada komponen ini terkait dengan kondisi-kondisi perorangan, individu yang dianggap perlu untuk diberikan penghargaan melalui remunerasi dan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Poltekkes Kemenkes Surakarta. Komponen ini diterima manfaatnya oleh pegawai tergantung pada kondisi dan pertimbangan serta persyaratan yang ditetapkan. Komponen ini dengan tujuan yang bervariasi tergantung pada jenisnya, yaitu antara lain untuk memberikan penghargaan, perhatian, perlindungan dan pembangunan citra Poltekkes Kemenkes Surakarta. Penetapan besaran nominalnya merupakan kewenangan Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta berkewajiban memberikan kesempatan kepada dosen untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Dosen yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi sampai dengan tingkat jurusan diwajibkan melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks (PP 37 pasal 8 tahun 2009).

## **B. Tugas Utama Dosen**

Tugas utama dosen adalah melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penunjang.

Tugas melaksanakan pendidikan merupakan tugas di bidang pendidikan dan pengajaran yang dapat berupa:

1. Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan menguji serta menyelenggarakan kegiatan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, praktik bengkel/ studio/ kebun percobaan/teknologi pengajaran,
2. Membimbing seminar Mahasiswa,
3. Membimbing kuliah kerja nyata (KKN), praktik kerja nyata (PKN), praktik kerja lapangan (PKL),
4. Membimbing tugas akhir penelitian mahasiswa termasuk membimbing, pembuatan laporan hasil penelitian tugas akhir,
5. Penguji pada ujian akhir,
6. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan;
7. Mengembangkan program perkuliahan,



8. Mengembangkan bahan pengajaran,
9. Menyampaikan orasi ilmiah,
10. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan,
11. Membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya,
12. Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan dosen.

Tugas melaksanakan penelitian merupakan tugas di bidang penelitian dan pengembangan karya ilmiah yang dapat berupa:

1. Menghasilkan karya penelitian atau karya ilmiah,
2. Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah,
3. Mengedit/menyunting karya ilmiah,
4. Membuat rancangan dan karya teknologi,
5. Membuat rancangan karya seni.

Tugas melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:

1. Menduduki jabatan pimpinan dalam lembaga pemerintahan/pejabat negara sehingga harus dibebaskan dari jabatan organiknya,
2. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat,
3. Memberi latihan/penyuluhan/penataran pada masyarakat,
4. Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan,
5. Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat.

Tugas penunjang tridharma perguruan tinggi dapat berupa:

1. Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi,
2. Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah,
3. Menjadi anggota organisasi profesi,
4. Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga,
5. Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional,
6. Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah,
7. Mendapat tanda jasa/penghargaan,
8. Mempunyai prestasi di bidang olahraga/kesenian/ sosial.

### **C. Kewajiban Khusus Profesor**

Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang

pemberian tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan profesor, mengatur ketentuan tentang syarat memperoleh tunjangan kehormatan.

Pada pasal 8 ayat 1 tertulis bahwa tunjangan kehormatan dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan melaksanakan tridharma perguruan tinggi serta menghasilkan:

1. Paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional; atau Paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
2. Selain menghasilkan karya ilmiah sebagaimana dimaksud, Profesor harus menghasilkan: buku/paten; atau karya seni monumental/desain monumental, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

#### **D. Dosen Dengan Tugas Tambahan**

Menurut PP RI No. 37 Tahun 2009 tentang dosen pasal 8 ayat (3) dan pasal 10 ayat (5) maka beban kerja dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi pada institusinya sendiri agar tetap mendapatkan tunjangan profesi pendidik dan tunjangan kehormatan adalah minimal sepadan dengan 3 (tiga) sks pada dharma pendidikan.

Dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan dapat pula mengerjakan aktivitas tridharma perguruan tinggi yang lain (bukan kewajiban) sampai jumlah kumulatif maksimum 16 sks. Profesor dengan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi tetap harus mengerjakan kewajiban khusus profesor seperti yang ditetapkan dalam Buku Pedoman ini. Masa berlaku penugasan disajikan sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Masa Berlaku Penugasan Dosen Dengan Tugas Tambahan**

<b>NO</b>	<b>PIMPINAN PERGURUAN TINGGI</b>	<b>Masa Berlaku</b>	<b>SKS</b>	<b>BUKTI</b>
1	Direktur	Selama Menjabat	5	Surat Keputusan
2	Wakil Direktur	Selama Menjabat	4	Surat Keputusan
3	Ketua Jurusan	Selama Menjabat	3	Surat Keputusan

4	Kepala Pusat	Selama Menjabat	3	Surat Keputusan
5	Ketua Program Studi	Selama Menjabat	3	Surat Keputusan
6	Sekretaris Jurusan	Selama Menjabat	3	Surat Keputusan

#### **E. Tugas Utama Dosen Yang Sedang Tugas Belajar**

Dosen dengan status tugas belajar mempunyai tugas dan kewajiban belajar. Beban Kinerja dosen tugas belajar diatur dengan peraturan perundang undangan tersendiri (mengacu kepada Permendiknas No. 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional).

Berdasarkan penjabaran dan uraian tersebut, maka Poltekkes Kemenkes Surakarta menyusun Buku Pedoman Penghitungan Beban Kinerja Dosen Dan Remunerasi (P2 dan P3) untuk dapat dijadikan panduan dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Ekivalensi penghitungan sks untuk berbagai tugas tersebut terdapat pada Ketentuan Remunerasi P2 dan P3 bagi Dosen yang diatur dalam tabel pedoman remunerasi (tabel 2 dan tabel 3).



TABEL 2

## RUBRIK BKD-LKD REMUNERASI POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA

## 1. UNSUR PELAKSANAAN PENDIDIKAN

NO	SUB UNSUR		KEGIATAN	SATUAN HASIL	P2	BUKTI KINERJA	KETERANGAN
1	2		3	4	5	6	7
I	A	Melaksanakan perkuliahan/ tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktek keguruan/ bengkel/ studio/ kebun percobaan/ teknologi pengajaran dan praktek lapangan	Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan bengkel/ studio/kebun pada Poltekkes Kemenkes Surakarta paling banyak 12 sks per semester	Tiap Semester	Minimal 3 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK *)</li> <li>• RPS *)</li> <li>• Bahan ajar</li> <li>• Kisi – Kisi soal</li> <li>• Jurnal pembelajaran</li> <li>• Daftar hadir kuliah</li> <li>• Daftar nilai mahasiswa (nilai akhir ada unsur UTS, UAS, penugasan, dan praktik sesuai RPS)</li> <li>• Verifikasi soal</li> <li>• Analisis soal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanda (*) Wajib diisi saat pengajuan kontrak BKD</li> <li>• Syarat minimal untuk melakukan kontrak kinerja (P2) adalah 3 sks melaksanakan perkuliahan</li> <li>• Jika pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk team <i>teaching</i> sesuai kaidah team teaching dan dilampiri dokumen bukti kinerja, maka Beban Kinerja diberikan secara utuh.</li> <li>• Pembelajaran pada kelas paralel maka nilai sks untuk kelas berikutnya 0.5 x sks</li> <li>• Matakuliah paralel : nilainya utuh.</li> </ul>

NO	SUB UNSUR		KEGIATAN	SATUAN HASIL	P2	BUKTI KINERJA	KETERANGAN
1	2		3	4	5	6	7
	B	Membimbing seminar	Membimbing seminar yang diselenggarakan mahasiswa	Tiap semester	- Internasional = 2 - Regional = 1 - Lokal = 0,5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK / Surat Tugas *)</li> <li>• Jurnal bimbingan dan Laporan tingkat Lokal/ Nasional/ Internasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan bimbingan tidak terkait dengan tugas akhir dan pencapaian CP Mata Kuliah. Seminar tersebut dapat bimbingan seminar lokal, regional, nasional dan internasional dan tidak tergantung jumlah mahasiswa yang dibimbing</li> </ul>
	C	Membimbing kuliah kerja nyata, pratek kerja nyata, praktek kerja lapangan	Membimbing mahasiswa kuliah kerja nyata, pratek kerja nyata, praktek kerja lapangan, praktek klinik, (Puskesmas, Industri) terhadap setiap kelompok	Tiap semester		<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK / Surat Tugas *)</li> <li>• Laporan kegiatan bimbingan</li> <li>• Daftar kehadiran Dosen</li> <li>• Daftar Kehadiran mahasiswa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membimbing KKN/PKN/PKL angka kreditnya bukan setiap kegiatan melainkan kegiatan selama 1 semester tanpa melihat jumlah mahasiswa yang dibimbing, dihitung 2 sks /semester (tidak tergantung beban studi sks dalam kurikulum)</li> <li>• Minimal 50 jam dihitung seperti Pengabmas</li> </ul>

NO	SUB UNSUR		KEGIATAN		SATUAN HASIL	P2	BUKTI KINERJA	KETERANGAN
1	2		3		4	5	6	7
	D	Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi	1	Pembimbing utama			<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK / Surat Tugas *)</li> <li>• Cover</li> <li>• Lembar Pengesahan</li> <li>• Lembar Konsultasi</li> </ul>	<p>Umum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bimbingan dan tugas akhir disertasi/ tesis/ skripsi/ laporan akhir sebagai pembimbing utama dengan frekuensi bimbingan minimal 6 kali</li> <li>• Batas kepatutan maksimal 2 sks</li> </ul> <p>Untuk P2 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembimbing utama skripsi, sampai selesai dihitung maksimal 2 sks.</li> <li>• Pembimbing pendamping skripsi untuk maksimal 2 mahasiswa sampai dengan selesai dihitung 1 SKS.</li> <li>• Pembimbing utama Laporan Akhir untuk maksimal 2 mahasiswa sampai dengan selesai dihitung 1 SKS</li> <li>• Pembimbing pendamping Laporan Akhir untuk maksimal 2</li> </ul>
			a	Disertasi	Setiap mahasiswa			
			b	Tesis	Setiap mahasiswa			
			c	Skripsi	Setiap mahasiswa	1		
			d	Laporan Akhir Studi	Setiap mahasiswa	0.5		
			2	Pembimbing pendamping/ pembantu				
			a	Disertasi	Setiap mahasiswa			
			b	Tesis	Setiap mahasiswa			
			c	Skripsi	Setiap mahasiswa	0.5		
			d	Laporan akhir studi/KTI	Setiap mahasiswa	0.25	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK / Surat Tugas *)*)</li> <li>• Cover</li> <li>• Lembar Pengesahan</li> <li>• Lembar Konsultasi</li> </ul>	



NO	SUB UNSUR		KEGIATAN			SATUAN HASIL	P2	BUKTI KINERJA	KETERANGAN
1	2		3			4	5	6	7
									mahasiswa sampai dengan selesai dihitung 0.5 SKS
	F	Membina kegiatan mahasiswa	Melakukan pembinaan kegiatan mahasiswa di bidang Akademik dan kemahasiswaan			Setiap semester	Maksimal 2 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK / Surat Tugas *)</li> <li>• Lembar Bimbingan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bimbingan akademik (kurikuler, ko kurikuler dan ekstra kulikuler) dilaksanakan minimal 4 kali dalam 1 semester, tidak di batasi jumlah mahasiswa.</li> </ul>
	G	Mengembangkan program kuliah	Melakukan kegiatan pengembangan program kuliah			Setiap mata kuliah	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK / Surat Tugas *)</li> <li>• Lembar Pengesahan</li> <li>• Makalah / tulisan yang tersimpan di perpustakaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan inovatif model metode, media dan evaluasi pembelajaran dalam bentuk suatu makalah / tulisan yang tersimpan di perpustakaan, termasuk dalam kegiatan ini adalah <b>pengembangan dan penyusunan MK baru</b> serta pengembangan dan penyusunan metodologi pendidikan di setiap semester maksimal 1 MK.</li> </ul>

NO	SUB UNSUR		KEGIATAN		SATUAN HASIL	P2	BUKTI KINERJA	KETERANGAN
1	2		3		4	5	6	7
	H	Mengembangkan bahan pengajaran	1	Buku ajar	Setiap buku	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK / Surat Tugas *)</li> <li>• Cover</li> <li>• Pengesahan Reviewer</li> <li>• Pernyataan Revisi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penulis Utama : 60 % Anggota : 40% dibagi seluruh anggota</li> <li>• Batas kepatutan penyusunan buku ajar 1 buku per tahun (ber-ISBN)</li> <li>• Batas kepatutan penyusunan 1 diktat/modul per semester</li> <li>• Dapat diperhitungkan kembali bila dilakukan revisi isi paling cepat 1 tahun berikutnya minimal 25% (Penghargaan 50% dari penulisan awal)</li> <li>• 1 bahan ajar tidak ber ISBN setara 1 sks</li> </ul>
			2	Diktat, modul, petunjuk praktikum, model, alat bantu, audio visual, naskah tutorial	Setiap modul / petunjuk praktikum/ model/ alat bantu/audio visual/naskah tutorial	2		
	I	Menyampaikan orasi ilmiah	Melakukan kegiatan orasi ilmiah pada perguruan tinggi tiap tahun		Setiap orasi	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK / Surat Tugas *)</li> <li>• Surat Permintaan dari Penyelenggara</li> <li>• Naskah / Materi Orasi Ilmiah</li> <li>• Sertifikat / Piagam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyampaian orasi ilmiah pada forum tradisi akademik / dies natalis, wisuda.</li> <li>• Batas kepatutan kegiatan menyampaikan orasi ilmiah maksimal 2 perguruan tinggi per semester.</li> </ul>

NO	SUB UNSUR		KEGIATAN		SATUAN HASIL	P2	BUKTI KINERJA	KETERANGAN
1	2		3		4	5	6	7
								<ul style="list-style-type: none"> <li>Orasi Ilmiah yang dimaksud <b>BUKAN</b> <i>oral persentation</i> dalam suatu seminar / simposium untuk penerbitan prosiding</li> </ul>
	K	Membimbing Akademik Dosen yang lebih rendah jabatannya	1	Pembimbing pencangkakan	Setiap semester	1		<ul style="list-style-type: none"> <li>Membimbing pencangkakan adalah kegiatan membimbing dosen junior dari PT tertentu yang dicangkakan pada PT asal pembimbing dengan bidang ilmu yang sama.</li> </ul>
			2	Reguler	Setiap semester	1		<ul style="list-style-type: none"> <li>Membimbing dosen junior oleh seorang dosen senior dalam bidang ilmu yang sama dalam PT sendiri.</li> </ul>
	L	Melaksanakan kegiatan Detasering dan pencangkakan Akademik Dosen	1	Detasering	Setiap semester	1		<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan suatu kegiatan penugasan dari PT asal ke suatu PT lain untuk</li> </ul>



NO	SUB UNSUR		KEGIATAN		SATUAN HASIL	P2	BUKTI KINERJA	KETERANGAN
1	2		3		4	5	6	7
			2	Pencangkakan	Setiap semester	1		<p>membimbing dosen yunior dalam PT tsb tiap semester dalam bidang ilmu yang sama.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengikuti sebagai dosen peserta pencangkakan yang dikirim oleh PT asal ke suatu PT lain</li> </ul>
	M	Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi (mengikuti diklat/pelatihan fungsional)	1	Lamanya lebih dari 960 jam	Setiap sertifikat	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>SK / Surat Tugas *)</li> <li>Fotocopy Sertifikat</li> </ul>	<p>Umum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi antara lain : Diklat, pelatihan fungsional, magang.</li> </ul>
			2	Lamanya 641-960 jam	Setiap sertifikat	4		
			3	Lamanya 481-640 jam	Setiap sertifikat	3		
			4	Lamanya 161-480 jam	Setiap sertifikat	2		
			5	Lamanya 81-160 jam	Setiap sertifikat	1		
			6	Lamanya 31-80 jam	Setiap sertifikat	0.5		
			7	Lamanya 10-30 jam	Setiap sertifikat	0.25		
	N	Pembimbing <b>Program Kreativitas Mahasiswa</b> (PKM)	Membimbing Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) tingkat eksternal Poltekkes Surakarta (luar tupoksi)				<ul style="list-style-type: none"> <li>SK / Surat Tugas *)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk tingkat nasional / internasional Beban Kinerja diberikan secara penuh, jika</li> </ul>

NO	SUB UNSUR		KEGIATAN		SATUAN HASIL	P2	BUKTI KINERJA	KETERANGAN
1	2		3		4	5	6	7
			1	Lokal	Setiap PKM	0.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) tingkat Nasional dan/atau Internasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>mendapat Juara I, II, III, Harapan I dan II</li> <li>Untuk tingkat Lokal Beban Kinerja diberikan secara penuh, jika mendapat Juara I, II, III</li> <li>Nasional di ikuti minimal 4 Provinsi</li> </ul>
			2	Nasional	Setiap PKM	1		
			3	Internasional	Setiap PKM	2		
	O	Dosen Pembimbing Mahasiswa Berprestasi Nasional	1	Juara I	Setiap Sertifikat	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>SK / Surat Tugas *)</li> <li>Sertifikat / Piagam Penghargaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat Nasional peserta minimal 4 provinsi</li> </ul>
			2	Juara II	Setiap Sertifikat	0,5		
			3	Juara III	Setiap Sertifikat	0,25		

## 2. UNSUR PELAKSANAAN PENELITIAN

NO	SUB UNSUR		KEGIATAN		SATUAN HASIL	P2	BUKTI KINERJA	KETERANGAN
1	2		3		4	5	6	7
III	A	Menghasilkan karya ilmiah	1	Hasil penelitian atau pemikiran yang di publikasikan				
			a	Dalam bentuk				

NO	SUB UNSUR		KEGIATAN		SATUAN HASIL	P2	BUKTI KINERJA	KETERANGAN
1	2		3		4	5	6	7
				1) Monograf	Setiap monograf	3	<ul style="list-style-type: none"><li>• SK / Surat Tugas *)</li><li>• Buku Monograf</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Minimal 40 halaman (UNESCO) dan terkatag di Perpustakaan Nasional (PNRI)</li></ul>
				2) Buku referensi	Setiap buku	5	<ul style="list-style-type: none"><li>• SK / Surat Tugas *)</li><li>• Buku ber ISBN</li></ul>	
			b	Jurnal Ilmiah			<ul style="list-style-type: none"><li>• SK / Surat Tugas *)</li><li>• Jurnal Ilmiah</li></ul>	
				1) Internasional bereputasi	Setiap jurnal			
				2) Internasional	Setiap jurnal	4		
				3) Nasional terakreditasi SINTA 3	Setiap jurnal	3		
				4) Nasional	Setiap jurnal	2		
			c	Seminar			<ul style="list-style-type: none"><li>• SK/ Surat Tugas</li><li>• Prosiding</li><li>• Sertifikat</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internasional berbahasa Internasional</li><li>• Nasional berbahasa Indonesia</li></ul>
				1) Disajikan				
				a) Internasional	Setiap makalah	4		
				b) Nasional	Setiap makalah	2		
				2) Poster				

NO	SUB UNSUR		KEGIATAN		SATUAN HASIL	P2	BUKTI KINERJA	KETERANGAN
1	2		3		4	5	6	7
				a) Internasional	Setiap poster	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poster</li> <li>• Sertifikat</li> </ul>	Internasional • Nasional berbahasa Indonesia
				b) Nasional	Setiap poster	2		
			d	Dalam koran / majalah populer/umum	Setiap naskah	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK / Surat Tugas *)</li> <li>• Koran / majalah populer / umum</li> </ul>	• Jika diterbitkan secara berseri dihitung sebagai satu naskah karya ilmiah
			2	Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang tidak di publikasikan (tersimpan di perpustakaan perguruan tinggi)	Setiap hasil penelitian	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK / Surat Tugas *)</li> <li>• Cover</li> <li>• Lembar Pengesahan</li> <li>• Abstrak</li> <li>• Bukti dokumentasi dari perpustakaan</li> </ul>	
			3	Penelitian Dana Mandiri (tersimpan di Perpustakaan)	Setiap hasil penelitian	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK / Surat Tugas *)</li> <li>• Proposal/ Laporan Penelitian</li> <li>• Bukti dokumentasi dari perpustakaan</li> </ul>	
			4	Penelitian dengan sumber pembiayaan dari Institusi dalam negeri di luar Kementerian	Setiap hasil penelitian	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK / Surat Tugas *)</li> <li>• Proposal/ Laporan Penelitian</li> <li>• MoU</li> </ul>	



NO	SUB UNSUR		KEGIATAN		SATUAN HASIL	P2	BUKTI KINERJA	KETERANGAN
1	2		3		4	5	6	7
				Kesehatan/Kementerian lain terkait (sesuai bidang keilmuan)			<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK / Surat Tugas *)</li> <li>• Proposal/Laporan Penelitian</li> <li>• MoU</li> </ul>	
			5	Penelitian Kerjasama Internasional yang sifatnya <i>inkind</i> dan tidak ada honor (sesuai dengan bidang keilmuan)	Setiap hasil penelitian	4		
	B	Menerjemahkan/ penyaduran buku ilmiah	Diterbitkan dan diedarkan secara nasional		Setiap buku	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK / Surat Tugas *)</li> <li>• Buku hasil terjemahan / saduran ber-ISBN</li> </ul>	
	C	Mengedit/menyunting karya ilmiah	Diterbitkan dan diedarkan secara nasional.		Setiap buku	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK / Surat Tugas *)</li> <li>• Buku hasil edit /menyunting ber-ISBN</li> </ul>	
	D	Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/ karya sastra	1	Tingkat Internasional	Setiap rancangan		<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK / Surat Tugas *)</li> <li>• Sertifikat /piagam</li> </ul>	
			2	Tingkat Nasional	Setiap rancangan			
			3	Tingkat lokal	Setiap rancangan			

NO	SUB UNSUR		KEGIATAN	SATUAN HASIL	P2	BUKTI KINERJA	KETERANGAN
1	2		3	4	5	6	7
	E	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap Rancangan dan Karya Teknologi, Rancangan dan Karya Seni (kategori buku, modul, pedoman, naskah, dan terjemahan minimal 40 halaman; video pembelajaran, alat peraga, karya tulis ilmiah)	Setiap rancangan	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK / Surat Tugas *)</li> <li>• Sertifikat /paigam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah mendapatkan Sertifikat HKI</li> <li>• Mencantumkan afiliasi Poltekkes Surakarta</li> <li>• Jika HKI dihasilkan oleh 1 orang, maka P2 diberikan 100%</li> <li>• Jika HKI dihasilkan oleh 1 orang atau lebih, maka besaran P2 diberikan dengan komposisi 60% Orang Pertama dan 40% yang lain secara proporsional</li> <li>• Seluruh biaya operasional dalam proses yang terkait dengan penerbitan HKI bersumber dari dana mandiri.</li> </ul>

**Catatan :** Ketentuan untuk P2 : Kegiatan yang dimaksud belum mendapatkan alokasi biaya atas kegiatan yang dikerjakan (biaya mandiri).

Ketentuan umum :

- Maksimal 3 orang
- Penulis Utama : 60 % , Anggota : 40% (dibagi jumlah anggota)
- Untuk bukti kinerja yang diupload :
  - a. Buku : Cover, Daftar Isi, Tim Penyusun
  - b. Jurnal/Prosiding : Cover dan Daftar Isi
  - c. Poster : Softfile dalam format JPG / JPEG dan Sertifikat
  - d. Laporan : Cover, Abstrak, dan Lembar Pengesahan

### 3. UNSUR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO	SUB UNSUR		KEGIATAN		SATUAN HASIL	P2	BUKTI KINERJA	KETERANGAN
1	2		3		4	5	6	7
IV	A	Menduduki jabatan pimpinan	Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan / pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya		Setiap semester		<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK Jabatan *)</li> <li>• Laporan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Misalnya: Direktur RS, Kepala Dinas, Ketua KPU dll.</li> </ul>
	B	Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian	Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat		Setiap program		<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK / Surat Tugas *)</li> <li>• Surat Izin / MoU</li> <li>• Laporan</li> </ul>	
	C	Memberi latihan / penyuluhan / penataran / ceramah pada masyarakat	1	Terjadwal/ terprogram				
			a	Dalam satu semester atau lebih				
			1)	Tingkat Internasional	Setiap program	3		
			2)	Tingkat Nasional	Setiap program	2		

NO	SUB UNSUR		KEGIATAN			SATUAN HASIL	P2	BUKTI KINERJA	KETERANGAN	
1	2		3			4	5	6	7	
					3)	Tingkat Lokal	Setiap program	1	<ul style="list-style-type: none"><li>• SK / Surat Tugas *)</li><li>• Laporan</li></ul>	
					b Kurang dari satu Semester dan minimal satu bulan					
					1)	Tingkat Internasional	Setiap program	2		
					2)	Tingkat Nasional	Setiap program	1		
					3)	Tingkat lokal	Setiap program	0.5		
					2	Insidental		Setiap program		
			3	Orasi Ilmiah				<ul style="list-style-type: none"><li>• Bukan oral persentation dalam suatu seminar / simposium untuk penerbitan prosiding</li></ul>		
				a	Tingkat Internasional	Setiap program	3			

NO	SUB UNSUR		KEGIATAN		SATUAN HASIL	P2	BUKTI KINERJA	KETERANGAN
1	2		3		4	5	6	7
			b	Tingkat Nasional	Setiap program	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK / Surat Tugas *)</li> <li>• Laporan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Batas Kepatutan 2 Kegiatan persemester</li> </ul>
			c	Tingkat lokal	Setiap program	1		
	D	Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan	1	Berdasarkan bidang keahlian	Setiap program		<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK / Surat Tugas *)</li> <li>• Laporan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contoh: kegiatan-kegiatan yg membantu pemerintah misalnya survey kesehatan, konsultan di dinas terkait posko kesehatan.</li> </ul>
			2	Berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi	Setiap program			
			3	Berdasarkan fungsi/jabatan	Setiap Karya			
	E	Membuat / menulis karya pengabdian	1	Membuat / menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan (tersimpan di Perpustakaan)	Setiap Karya	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK / Surat Tugas *)</li> <li>• Laporan</li> <li>• Bukti pendokumentasian dari perpustakaan</li> </ul>	<p>Umum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah tim penyusun maksimum 2 orang</li> <li>• Pengabdian Utama = 60 % dan Pengabdian Anggota = 40 %</li> </ul>



NO	SUB UNSUR		KEGIATAN		SATUAN HASIL	P2	BUKTI KINERJA	KETERANGAN
1	2		3		4	5	6	7
			2	Membuat / menulis karya pengabdian pada masyarakat dengan sumber pembiayaan dari Institusi dalam negeri di luar Kementerian Kesehatan / Kementerian lain terkait (sesuai bidang keilmuan)	Setiap hasil kegiatan	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK / Surat Tugas *)</li> <li>• Laporan</li> <li>• MoU</li> </ul>	
			3	Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat	Setiap hasil kegiatan	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK / Surat Tugas *)</li> <li>• Laporan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengabdian Utama = 60 % dan Pengabdian Anggota = 40 %</li> </ul>

#### Catatan :

Ketentuan umum :

- Maksimal 3 orang
- Penulis Utama : 60 %, Anggota : 40% (dibagi jumlah anggota)
- Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dihitung 1 SKS setara dengan 50 jam.
- Tingkat Internasional berbahasa Internasional
- Tingkat Nasional berbahasa Indonesia
- Kegiatan pengabdian masyarakat paling banyak adalah 3 SKS termasuk pengabdian yang direncanakan dan dilaporkan dalam BKD-LKD
- Untuk bukti kinerja Laporan yang diupload adalah Cover dan Lembar Pengesahan

Ketentuan untuk P2 :

- Kegiatan yang dimaksud belum mendapatkan alokasi biaya atas kegiatan yang dikerjakan (biaya mandiri).
- Kegiatan dengan sumber pembiayaan dari Institusi dalam negeri di luar Kementerian Kesehatan/Kementerian lain terkait

#### 4. PENUNJANG KEGIATAN AKADEMIK DOSEN

NO	SUB UNSUR		KEGIATAN		SATUAN HASIL	P2	BUKTI KINERJA	KETERANGAN
1	2		3		4	5	6	7
VI	A	Menjadi anggota dalam suatu Panitia / Badan pada perguruan tinggi	1	Sebagai ketua / wakil ketua merangkap anggota	Setiap tahun		<ul style="list-style-type: none"> <li>SK / Surat Tugas *)</li> <li>Laporan kegiatan</li> </ul>	
			2	Sebagai anggota	Setiap tahun			
	B	Menjadi anggota panitia / badan pada lembaga pemerintahan	1	Panitia Pusat			<ul style="list-style-type: none"> <li>SK Jabatan *)</li> <li>Laporan kegiatan</li> </ul>	
				a	Ketua / Wakil Ketua	Setiap kepantiaan		
				b	Anggota	Setiap kepantiaan		
			2	Panitia Daerah				
				a	Ketua / Wakil Ketua	Setiap kepantiaan		
				b	Anggota	Setiap kepantiaan		

C	Menjadi anggota organisasi profesi dosen	1	Tingkat internasional						
			a	Pengurus	Setiap periode jabatan		<ul style="list-style-type: none"><li>• SK Jabatan*)</li><li>• Laporan kegiatan</li></ul>		
			b	Anggota atas permintaan	Setiap periode jabatan		<ul style="list-style-type: none"><li>• Kartu Tanda Anggota (KTA)</li><li>• Laporan Kegiatan</li></ul>		
			c	Anggota	Setiap periode jabatan				
		2	Tingkat Nasional						
			a	Pengurus	Setiap periode jabatan		<ul style="list-style-type: none"><li>• SK Jabatan</li><li>• Laporan kegiatan</li></ul>		
			b	Anggota atau permintaan	Setiap periode jabatan		<ul style="list-style-type: none"><li>• Kartu Tanda Anggota (KTA)</li><li>• Laporan Kegiatan</li></ul>		
			c	Anggota	Setiap periode jabatan				
		D	Mewakili perguruan tinggi / lembaga pemerintah	Mewakili perguruan tinggi / lembaga pemerintah, duduk dalam panitia antar lembaga		Setiap kepantiaan		<ul style="list-style-type: none"><li>• SK / Surat Tugas *)</li><li>• Laporan kegiatan</li></ul>	
		E	Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional	1	Sebagai ketua delegasi	Setiap Kegiatan		<ul style="list-style-type: none"><li>• SK / Surat Tugas *)</li><li>• Laporan kegiatan</li></ul>	
2	Sebagai anggota delegasi			Setiap Kegiatan					

	F	Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah	1	Tingkat internasional / nasional / regional sebagai :			<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK / Surat Tugas *)</li> <li>• Sertifikat</li> </ul>	
				a	Ketua	Setiap Kegiatan		
				b	Anggota	Setiap Kegiatan		
			2	Di lingkungan perguruan tinggi sebagai :				
				a	Ketua	Setiap Kegiatan		
				b	Anggota	Setiap Kegiatan		
	G	Mendapat penghargaan / tanda jasa	1	Penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya			<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK/Surat Tugas</li> <li>• Tanda Jasa</li> </ul>	
			a	30 (tiga puluh) tahun	Tanda jasa			
			b	20 (dua puluh) tahun	Tanda jasa			
			c	10 (sepuluh) tahun	Tanda jasa			

			2	Memperoleh penghargaan lainnya			<ul style="list-style-type: none"><li>• SK/Surat Tugas</li><li>• Tanda Jasa</li></ul>	
		a	Tingkat internasional	Tanda jasa				
		b	Tingkat nasional	Tanda jasa				
		c	Tingkat provinsi	Tanda jasa				
H	Menulis buku pembelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan disiarkan secara nasional	1	Buku SLTA atau setingkat	Setiap buku		<ul style="list-style-type: none"><li>• SK / Surat Tugas *)</li><li>• Cover</li><li>• Daftar Isi</li><li>• Tim Penyusun</li><li>• Daftar Pustaka</li></ul>		
		2	Buku SLTP atau setingkat	Setiap buku				
		3	Buku SD atau setingkat	Setiap buku				
I	Mempunyai prestasi di bidang olahraga / humaniora	1	Tingkat internasional	Tiap piagam / medali		<ul style="list-style-type: none"><li>• SK / Surat Tugas *)</li><li>• Sertifikat / Piagam</li></ul>		
		2	Tingkat Nasional	Tiap piagam / medali				
		3	Tingkat daerah / lokal	Tiap piagam / medali				
J	Keanggotaan dalam organisasi profesi dosen	Tingkat Nasional sebagai				<ul style="list-style-type: none"><li>• SK Pengurus</li><li>• Kartu Tanda Anggota</li><li>• Laporan kegiatan</li></ul>		
		1	Pengurus aktif	Tahun				
		2	Anggota aktif	Tahun				



			Tingkat Provinsi sebagai				
			1	Pengurus aktif	Tahun		
			2	Anggota aktif	Tahun		
	K	Keanggotaan dalam tim penilai	1	Menjadi anggota tim penilai jabatan Akademik Dosen	Tiap semester		<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK / Surat Tugas *)</li> <li>• Berita Acara</li> </ul>
			2	Reviewer : <i>Ethical Clearance</i>	Tahun	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimal 8 (Delapan) Proposal</li> </ul>
			3	Reviewer / Editor Jurnal	Tahun	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimal 8 (Empat) Artikel</li> </ul>
			4	Auditor Mutu Internal (AMI )	Tahun	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK / Surat Tugas *)</li> <li>• Laporan kegiatan</li> <li>• Minimal 3 Prodi</li> </ul>
			5	Asesor Laporan Kinerja Dosen	Tahun	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimal 8 dosen</li> <li>• Persyaratan sebagai anggota / tim asesor / penilai adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan S3 / lektor kepala / reviewer eksternal</li> <li>- Pengalaman publikasi pada jurnal nasional / internasional bereputasi / terindex</li> </ul> </li> </ul>
			5	Reviewer kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Tahun	1	
			6	Reviewer kegiatan penelitian	Tahun	1	

**TABEL 3**  
**RUBRIK REMUNERASI P3 DOSEN**

No.	Unsur	Indikator Remunerasi	Bukti Kinerja	Ketentuan
I	Publikasi pada Jurnal Internasional Bereputasi			
	Artikel Ilmiah yang dipublikasikan pada Jurnal Internasional bereputasi <b>Tinggi</b> Terindeks :		<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK Direktur</li> <li>• Jurnal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Satu P3 setara dengan Rp 500.000,00</li> <li>• Dosen Tetap atau Tenaga Fungsional Tetap pada Poltekkes Surakarta</li> <li>• Artikel Ilmiah yang mencantumkan afiliasi Poltekkes Surakarta</li> <li>• Jika artikel ditulis oleh satu orang penulis, maka besaran P3 sepenuhnya diberikan kepada penulis</li> </ul>
	Scopus Q1	60 Per artikel		
	Scopus Q2	50 Per artikel		
	Scopus Q3	40 Per artikel		
	Scopus Q4	30 Per artikel		
	B Artikel yang dipublikasikan dalam Prosiding international	10 Per artikel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK Direktur</li> <li>• Prosiding</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika artikel ditulis oleh dua orang penulis, maka besaran P3 diberikan dengan komposisi 60% penulis pertama dan 40% penulis kedua</li> <li>• Jika artikel ditulis oleh lebih dari dua orang dan penulis pertama berperan sekaligus sebagai penulis korespondensi, maka besaran P3 diberikan dengan komposisi 60% penulis pertama dan 40% penulis lainnya dengan proporsional</li> <li>• Jika artikel ditulis oleh lebih dari dua orang namun penulis pertama tidak berperan sekaligus sebagai penulis korespondensi, maka besaran P3</li> </ul>

No.	Unsur		Indikator Remunerasi	Bukti Kinerja	Ketentuan
					<p>diberikan dengan komposisi 50% penulis pertama, 30% penulis korespondensi, dan 20% penulis lainnya dengan proporsional</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jika artikel ditulis oleh lebih dari dua orang dan terdapat keterangan bahwa semua penulis mempunyai kontribusi yang sama, maka besaran P3 diberikan secara merata kepada seluruh penulis</li> <li>Jika artikel ditulis oleh penulis di luar ketentuan butir 1 sampai 8, pemberian P3 ditentukan oleh Pembantu Direktur I Bidang Akademik</li> </ul>
II	Hak Paten				
	A	Hak Paten Internasional yang terkait dengan lingkup tupoksinya	60	<ul style="list-style-type: none"> <li>SK</li> <li>Sertifikat</li> <li>Produk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dosen Tetap atau Tenaga Fungsional Tetap pada Poltekkes Surakarta</li> <li>Telah mendapatkan nomor paten (<i>granted</i>)</li> <li>Mencantumkan afiliasi Poltekkes Surakarta</li> <li>Jika paten ditulis oleh satu orang penulis, maka P3 diberikan 100% kepada penulis</li> <li>Jika paten ditulis oleh dua orang penulis atau lebih, maka besaran P3 diberikan dengan komposisi 60%</li> </ul>
	B	Hak Paten Produk Indonesia yang terkait dengan lingkup tupoksinya	30	<ul style="list-style-type: none"> <li>SK</li> <li>Sertifikat</li> <li>Produk</li> </ul>	

No.	Unsur		Indikator Remunerasi	Bukti Kinerja	Ketentuan
					Penulis Pertama dan 40% Penulis lainnya secara proporsional
	C	Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan (Internasional)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK / Surat Tugas *) Sertifikat Paten</li> </ul>	**)Dipatenkan min di 3 negara
III	Komersialisasi Hasil Penelitian				
		Hasil penemuan yang dapat dikomersialisasi dan secara nyata memberikan keuntungan bagi organisasi Poltekkes Surakarta	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK Direktur</li> <li>• Hasil Temuan</li> <li>• Bukti kerjasama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dosen Tetap atau Tenaga Fungsional Tetap Poltekkes Surakarta</li> <li>• Penemuan telah secara nyata diaplikasikan pada industry / pemerintah dan akan berdampak pada peningkatan pendapatan PNB Poltekkes Surakarta</li> <li>• Pembagian keuntungan antara Poltekkes Surakarta dan investor akan dibahas lebih lanjut dengan Keputusan Direktur</li> </ul>
IV	Penghargaan Dosen Berprestasi Nasional Yang di Selenggarakan Oleh Kemenkes/ Kemenristekdikti dan atau yang setara			<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK Dosen Berprestasi Nasional</li> <li>• Sertifikat / Piagam</li> </ul>	
	Juara I		30		
	Juara II		20		
	Juara III		10		

No.	Unsur	Indikator Remunerasi	Bukti Kinerja	Ketentuan
VI	Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap Rancangan dan Karya Teknologi <b>Inovasi</b> dan Karya Seni Monumental  Yang disebut karya inovatif terdiri dari 4 (empat) kelompok, yakni sebagai berikut :		<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK Direktur</li> <li>• Sertifikat HKI</li> <li>• Hasil Karya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah mendapatkan Sertifikat HKI</li> <li>• Mencantumkan afiliasi Poltekkes Surakarta</li> <li>• Jika HKI dihasilkan oleh satu orang, maka P3 diberikan 100%</li> <li>• Jika HKI dihasilkan oleh satu orang atau lebih, maka besaran P3 diberikan dengan komposisi 60% Orang Pertama dan 40% yang lain secara proporsional</li> </ul>
	1. Menghasilkan teknologi tepatguna yang bermanfaat untuk pengembangan keilmuan profesi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surakarta	20		
	2. Menciptakan Karya Seni/ Lagu/ Hymne / Mars yang dibakukan dengan SK Direktur	10		
VII	Buku			
	A Buku ilmiah populer bidang kesehatan	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK Direktur</li> <li>• Buku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diterbitkan dan diedarkan secara nasional</li> <li>• Terkatalog di Perpustakaan Nasional (PNRI)</li> <li>• Menjadi refrensi Poltekkes Kemenkes Surakarta</li> </ul>
	B Buku mata kuliah sesuai dengan bidang tupoksi berISBN, minimal 60 halaman	20		
VIII	Jurnal			
	A Jurnal terakreditasi Nasional berISSN		<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK Direktur</li> <li>• Jurnal</li> </ul>	Dana penelitian dan publikasi mandiri
	Sinta 1	30		
	Sinta 2	20		



### **BAB III**

### **PENUTUP**

Pedoman Penghitungan Beban Kinerja Dosen untuk Remunerasi (P2 dan P3) Poltekkes Kemenkes Surakarta Tahun 2020 disusun mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang pemberian tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan profesor, Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 267/KMK.05/ 2011 tertanggal 15 Agustus 2011 tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 362/KMK.05/ 2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Poltekkes Surakarta pada Kementerian Kesehatan. Pedoman Penghitungan Beban Kinerja Dosen ini merupakan panduan bagi dosen dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surakarta baik tugas utama maupun Kinerja Khusus Remunerasi.